

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam membangun kawasan pedesaan merupakan tujuan nasional dalam menciptakan kemandirian, pembangunan desa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara konsisten menjadikan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 menjelaskan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

Proses mengatur sistem pemerintahan sendiri ini disebut desentralisasi dan diatur di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan asas desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah otonomi. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (pengaturan) atau "undang-undang". Oleh karena itu, *otonomi* berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang pemerintah sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

---

<sup>1</sup>Undang-undang Otonomi Desa, diakses dari <https://Undang-Undang-Nomor-6-tahun-2014-mengenai-Otonomi-Desa> 17 Mei 2019 Pukul 20.45

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.<sup>2</sup>

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian suatu daerah dimana, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Harapannya dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata dan memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Berangkat dari kondisi yang demikian, desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Berdasarkan hal inilah lahirlah Dana Desa untuk mengakomodasi pembangunan di desa sebagai bagian untuk percepatan pembangunan di desa, meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maksud pemberian Dana Desa

---

<sup>2</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hal. 183

adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengharapkan kebijakan Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan di tingkat desa. Secara umum pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana menuju kearah yang lebih baik dan dilakukan secara terus-menerus. Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Bahkan untuk menegaskan tujuan penggunaan Dana Desa terbitlah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal No. 16 tahun 2018 yang menegaskan bahwa dalam penggunaan Dana Desa diperlukan prioritas dalam pelaksanaannya. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa. Beberapa Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut:

Ayat 1: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat 2: Pritoritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Ayat 3: Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahbubah, Suparno dan Subarkah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tahun 2017 mengenai *implementasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat* menunjukkan bagaimana efek pembangunan sangat dirasakan besar oleh masyarakat, semua masyarakat turut senang dengan karena infrastruktur desa menjadi lebih baik. Dana Desa di Desa Kancilan tahun 2017 terserap 100%, penggunaan Dana Desa di Desa Kancilan tahun 2017 lebih banyak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan maupun pengaspalan jalan desa yang bertujuan untuk memperlancar arus transportasi, seperti disampaikan oleh Kepala Desa. Selain itu masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa, salah satu pelibatan masyarakat

yaitu dengan dengan dibentuknya tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK.

Sementara, pada pelaksanaan Dana Desa di Desa Botolakha, diawali dengan perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa serta penyusunan jumlah anggaran Dana Desa oleh Kepala Desa dibantu aparat desa. Dalam penyusunan jumlah anggaran ini, Desa Botolakha menganggarkan dana untuk pembangunan di tahun 2018 yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pembangunan yang telah disepakati yaitu pembangunan jalan rambat beton, parit beton dan tangkahan perahu. Besar Dana Desa yang diterima Desa Botolakha sebesar 953.504.850.00 yang selanjutnya anggaran tersebut dialokasikan untuk setiap sector pembangunan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari kedua penelitian diatas adalah satu hal penting yang selalu muncul sebagai kesamaan fokus yaitu bagaimana Dana Desa sangat berdampak positif bagi masyarakat Desa Botolakha yang juga menginginkan pembangunan infrastruktur seperti jalan rambat beton, parit beton dan tangkahan perahu. Semuanya itu diawali dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan adanya akses transportasi yang baik ke tempat ladang atau areal pertanian mereka dengan mudah, serta sistem drainase yang baik di desa dan keselamatan perahu-perahu mereka dari terjangan ombak besar di pantai. Baik masyarakat Desa Botolakha maupun Aparat Desa Botolakha sama-sama mempunyai kekompakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Botolakha hal ini bisa dilihat dari realisasi anggaran yang cukup besar untuk membiayai anggaran pembangunan infrastruktur tersebut yang disertai dengan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Tabel 1.1

## Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2018

<b>Uraian</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
Tahap I	Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 466.588.000
Tahap II	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 953.504.850
Tahap III	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 143.100.000
Tahap IV	Pembinaan Masyarakat	Rp. 23.177.000
<b>Total</b>		<b>Rp 1.166.440.650</b>

**Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa 2018**

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Dana Desa menjadi sangat krusial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan mengambil peran yang sangat signifikan. Pelaksanaan pembangunan mengambil posisi paling besar anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga diperlukan optimalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar hasil yang didapatkan atau output dari pembangunan infrastruktur desa dapat berhasil dengan layak dan dinikmati masyarakat Desa Botolakha. Semuanya harus bisa bersinergi dengan baik, baik masyarakatnya, aparat desa hingga badan pengawasan desa atau BPD semua harus turun tangan dalam menyukseskan Dana Desa yang digunakan dalam

pembangunan infrastruktur di Desa Botolakha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Botolakha.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah judul skripsi tentang “ **Optimalisasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**”. **Studi kasus di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

“Rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

**Bagaimana optimalisasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa untuk kesejahteraan masyarakat?**

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Secara umum, tujuan penulisan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang di peroleh penelitian. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah: **Untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara?**

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 35

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi lokasi penelitian, Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Botolakha.
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian.
3. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui bagaimana optimalisasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Botolakha.

#### **1.5. Ruang Lingkup Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat batasan masalah. Adapun Ruang lingkup masalah yang ingin dibahas terkait dengan judul “Optimalisasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat studi kasus di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara”. Penulis difokuskan pada Optimalisasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa yang bertujuan dalam memaksimalkan infrastruktur Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara demi kesejahteraan masyarakat. Terkhusus pada pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Desa tahun anggaran 2018.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Konsep Pembangunan

Setelah masalah Penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dengan penelitian ini. “Teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis, merinci hubungan untuk meramalkan dan menerangkan gejala tersebut”.<sup>4</sup> Berdasarkan defenisi dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah. Pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut disoroti.

##### 2.1.1. Teori Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Tujuan utama dari pembangunan ini adalah memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.<sup>5</sup>

Kegiatan dalam pembangunan ditunjukkan dalam perubahan ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap lingkungannya sehingga ide pokok yang dikedepankan adalah

---

<sup>4</sup>Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993, hal. 30

<sup>5</sup>Sondang P. Siagian, M.P.A, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 5

pembangunan untuk masyarakat. Ada enam hal yang menjadi ide pokok yang sangat penting diperhatikan mengenai pembangunan:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan proses ini membutuhkan pentahapan yang berdiri sendiri (*independent phase of process*). Pentahapan ini dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diperoleh.
2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang nampak seperti pembangunan, akan tetapi tidak dilakukan secara sadar tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Bahwa pembangunan itu dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perolehan.
4. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas ini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan seluruh bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
6. Bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation-building*) yang terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian kiranya jelas bahwa sesuatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh atak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan pembangunan-pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (*societal participation*) merupakan salah satu tugas dan kewajiban setiap anggota masyarakat untuk ambil andil dalam pembangunan.

---

<sup>6</sup>Ibid. hal. 5-6

### 2.1.2. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan yang bersifat universal ialah peningkatan taraf hidup material dan spritual yang makin lama dan makin baik dan berlangsung terus menerus sepanjang sejarah.

Dalam hubungan ini juga, politik nasional pembangunan Indonesia juga jelas memegang suatu kesaksian dan komitmen untuk membangun dan mengembangkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan mencakup semua aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan masyarakat<sup>7</sup>

Pembangunan di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial. Berdasarkan hal itu dapat dilihat bahwa pembangunan ditujukan untuk menjaminkan kehidupan masyarakat lebih baik. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses dan kemudahan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Sehingga memang harus diakui bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan adalah sangat penting dan menentukan. Meskipun peranan pemerintah pemerintah itu demikian pentingnya, namun seluruh unsur masyarakat harus turut serta jika proses pembangunan itu hendak berjalan lancar. “Perlu disadari pula bahwa proses pembangunan merupakan suatu konsep yang optimistik dan bahwa mereka yang secara sukarela bersedia untuk berpartisipasi dalam pembangunan karenanya juga

---

<sup>7</sup>Sanapiah Faisal, *Menggalang Gerakan Bangun Diri Masyarakat Desa*, Surabaya: CV Usaha Nasional, 1981, hal. 3

memiliki harapan-harapan yang diharapkan akan terwujud melalui proses pembangunan”.<sup>8</sup> Pembangunan harus bersifat optimistic dengan mengedepankan harapan-harapan yang terbuka untuk kemajuan. Karena pada dasarnya pembangunan akan lebih terstruktur jika semua pihak ikut berpartisipasi yaitu *stakeholder* yang melaksanakan pembangunan dan juga yang menjadi tujuan pembangunan yaitu masyarakat yang harus bersikap partisipatif. Sikap-sikap inilah yang akan menghasilkan pembangunan yang baik bila dilaksanakan dengan pengaruh lingkungan pembangunan yang optimistic dan saling membangun dengan keterbukaan.

Alternatifnya apabila seseorang berpikir bahwa pembangunan itu merupakan upaya peningkatan kemampuan membentuk atau dibentuk oleh lingkungannya, tentunya dia akan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dimaksud hanya merupakan salah satu konsekuensi pembangunan, sekalipun (mungkin) tidak penting.<sup>9</sup>

Artinya bahwa pembangunan yang melibatkan antara masyarakat dan aparat desa tercipta sebagai usaha untuk pembentukan ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan adalah konsekuensinya. Namun, kita harus melihat bahwa pembangunan akan efektif jika lingkungan dalam masyarakat desa lebih menunjukkan sikap yang supportif terhadap pembangunan sehingga pembangunan akan terasa pro masyarakat dan masyarakat menganggapnya menjadi sebuah usaha dalam pembangunan yang mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

---

<sup>8</sup>)Astrid, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan; Suatu Telaah Analitis Masyarakat Wamena, Irian Jaya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 14

<sup>9</sup>)Fred W. Riggs, *Administrasi Pembangunan; Sistem Administrasi dan Birokrasi*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. XXIII

### **2.1.3. Prinsip-Prinsip Pembangunan**

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipatif
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
5. Berkelanjutan (*sustainable*)

Kegiatan kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan diseluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pengembangan masa depan yang akan di wujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (*holistik*), partisipatif, berlandasan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

## **2.2. Konsep Pembangunan Desa**

### **2.2.1. Teori Pembangunan Desa**

“Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat isitiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin wujud bangsa yang paling

konkret”.<sup>10</sup> Desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya diluar kota penduduknya bergerak dibidang agraris. Istilah desa di indonesia menurut konsepsi lama ditandai sebagai berikut:

- a. Desa dan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam.
- b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga desa banyak tergantung pada irama musim.
- c. Keluarga desa merupakan suatu unit sosial dan unit kerja.
- d. Jumlah penduduk desa dan luas desa tidak begitu besar.
- e. Struktur ekonomisnya *domineered agrarasi*.

Fungsi desa dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia.
2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung “bahan mentah” dan lumbung “tenaga manusia yang tidak kecil artinya”.
3. Dari segi pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan/kelurahan dan meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.

---

<sup>10</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 4

Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya usaha-usaha pembangunan masyarakat desa harus memperhatikan keadaan lingkungan masing-masing desa, namun mengingat bahwa masyarakat desa juga warga masyarakat yang perlu dibangun dan diperhatikan, usaha pembangunan masyarakat tidak boleh diabaikan.<sup>11</sup>

Dengan begitu bahwa kita menyadari bahwa pembangunan desa tidak hanya sekedar sebuah pergerakan secara politik untuk memenuhi tuntutan-tuntutan secara politis. Namun harus dilihat bahwa pembangunan di desa adalah pembangunan yang bersifat pembangunan absolut lingkungan dan masyarakat pedesaan. Sehingga apapun pembangunan yang dilakukan di desa mengutamakan keinginan lingkungan dan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat adalah pembangunan yang absolut adalah pembangunan lingkungan pedesaan yang tentu adalah kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam artian adalah masyarakat tahu apa yang mereka inginkan dan pemerintah disini adalah akomodator atau fasilitator.

### **2.2.2. Tahap Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

#### **a. Perencanaan**

Pemerintahan Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

---

<sup>11</sup>H. Siagian, M. Pd, *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Salatiga: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 8

Kabupaten/ Kota. Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan desa meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 80, UU Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mendapatkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembangunan desa, dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 81, di sebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotongroyong dan juga dilakukan dengan memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa.

#### **c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa sebagaimana dalam UU No.6 Tahun 2014, pasal 82 bahwa:

- Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

### **2.2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa**

#### **2.2.3.1. Tujuan Pembangunan Desa**

Tujuan pembangunan desa dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi akademi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia,

dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

3. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.
4. Tujuan pembangunan desa secara spesial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan *holistik* dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera.

Tujuan pembangunan desa yang mutlak di Indonesia menurut Menteri Desa adalah usaha untuk membuat kemajuan nasional dengan melakukan pembangunan desa adalah salah satu caranya. Karena pemerintah percaya bahwa pembangunan desa dengan memaksimalkan potensi dan memberi desa anggaran dan tanggungjawab untuk mengelola anggarannya maka desa akan lebih mandiri dan memaksimalkan potensi internal desa dengan baik.

#### **2.2.3.2. Sasaran Pembangunan Desa**

Kelancaran suatu proses kegiatan ditentukan oleh adanya sebuah perencanaan yang matang berikut organisasi yang tepat berjalan sebagai satu sistem yang harmonis serta dikelola oleh pelaksanaan yang kompeten. Sehingga untuk melihat sasaran pembangunan desa tidak terlepas dari peranan masyarakat itu sendiri karena mereka bukan hanya objek namun subjek pembangunan itu sendiri dan dibawah ini sasaran pembangunan desa yaitu:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
5. Perkuatan kelembagaan
6. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

Hal ini bertujuan untuk melihat prioritas sebuah pembangunan yang diperlukan oleh desa. Hal ini kemudian akan menjadi perhatian stakeholder desa dan lebih fokus pada sasaran pembangunan desa. Berangkat dari pilihan pendekatan pembangunan untuk mencapai hasil yang diharapkan, apabila sudah memerhatikan kecenderungan yang sebelumnya, arus besar besar semestinya mengarah pada pendekatan yang berorientasi proses. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia, karena yang lebih penting bukan hasilnya secara material semata namun juga melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh, “apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses yang menggambarkan pengakuan terhadap kapasitas masyarakat yang bersangkutan”.<sup>12</sup> sehingga sasaran pembangunan desa merupakan peningkatan terhadap kualitas masyarakat desanya, oleh karena itu istilah pembangunan desa yaitu pembangunan masyarakat, pembangunan kebutuhan penopang masyarakat termasuk infrastruktur maupun penguatan

---

<sup>12</sup>Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 7

perekonomian masyarakat dan mengajak masyarakat dalam memahami tujuan pembangunan. Sasaran pembangunan yang sesungguhnya di desa adalah penciptaan masyarakat yang belajar dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan merupakan sebuah instrumen untuk mendukung hal tersebut sehingga masyarakat mencapai tahap kesejahteraan.

#### **2.2.4. Ruang Lingkup Pengembangan Pembangunan Desa**

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin)
5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*unter rural-urban relationship*).

#### **2.2.5. Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa**

Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang di desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Kerja Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan

yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM –Desa. Musrenbang desa mempunyai 2 tahapan penting yaitu tahapan Pra Musrenbang Desa dan Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa.

#### **2.2.5.1. Tahapan Penting Musrenbang**

##### **a. Tahapan Pra Musrenbang Desa**

1. Pembentukan tim penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Kepala Desa
2. Pembentukan tim pemandu oleh TPM (3 orang)
3. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang Desa oleh TPM: penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa, pengumuman kegiatan Musrenbang Desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum hari H). Mengkoordinir persiapan logistik (tempat), konsumsi, alat dan bahan. Persiapan oleh tim pemandu: penyediaan slide presentase atau penulisan pada kertas Flip Chart from Rancangan RKPDes dan Form RKP Desa, untuk memudahkan peserta musrenbang desa mencermati rancangan RKP Desa, Mengcopy form rancangan RKP Desa dan Form DU RKP Desa yang akan dibagikan ke peserta musrenbang lainnya yang relevan.

##### **b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa**

1. Prosesi pembukaan Musrenbang Desa
2. Pemaparan Kepala Desa mengenai:
  - a. Hasil evaluasi RK-Desa yang sudah berjalan;
  - b. Kerangka prioritas rancangan RKP Desa;
3. Pemaparan Tim Pemandu Musrenbang Desa (TPM) terkait Form rancangan RKPDesa dan form DU RKP Desa.
4. Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa dan pemaparan TPM yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan;
5. Tanggapan dan masukan peserta musrenbang desa tentang pemaparan Kepala Desa, TPM dan perwakilan pemerintah kecamatan;
6. Perumusan pokok- pokok penting hasil pemambaran dan tanggapan/diskusi oleh peserta musrenbang desa.
7. Musyawarah penentuan tim delegasi desa yang mengikuti musrenbang Kecamatan Desa dan penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa.

“Tahapan Pasca Musrenbang Desa Rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa yang terdiri dari Pemerintah desa, TPM dan tim delegasi desa terkait finalisasi rancangan RKP Desa”.<sup>13</sup> Tambahan setelah kedua hal penting diatas dilaksanakan.

---

<sup>13</sup><https://info-anggaran.com/ensiklopedia/musyawah-perencanaan-dan-pembangunan>, diakses 03 Juli Pukul 14.13

### 2.2.5.2. PESERTA MUSRENBANG DESA

Pelaksanaan musrenbang desa sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa. Komposisi peserta Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:

- Keterwakilan wilayah (dusun//RW/RT)
- Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb)
- Keterwakilan kelompok usia (generasi muda; generasi tua)
- Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal)
- Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum)
- Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Pelaksanaan program pembangunan desa dititikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk itu masyarakat harus berfungsi sebagai subyek pembangunan. "Subyek pembangunan baru dapat diwujudkan apabila aspirasi masyarakat dapat ditampung dalam proses perencanaan yang dituangkan dalam suatu Rencana Induk, Rencana Terperinci, atau Rencana Khusus".<sup>14</sup> Musrenbang harus menjadi wadah untuk masyarakat dalam memberi masukan kepada

---

<sup>14</sup>Drs. Suwignjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 82

stakeholder desa mengenai apa yang harus dilakukan selama 1 tahun kedepan. Hal ini akan memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk mengetahui prioritas dalam pembangunan yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah desa.

### **2.2.5.3. TUJUAN DAN KELUARAN MUSRENBANG DESA**

Masyarakat desa mempunyai kesadaran dalam hal kebutuhan mereka yang dianggap dapat membantu mereka baik dalam membantu perekonomian mereka dan kesadaran mengenai penggunaan anggaran desa dalam memperbaiki dan mempermudah mereka meningkatkan kesejahteraan mereka. Musrenbang merupakan sebuah wadah dan forum yang harus bisa menerima hal tersebut secara terbuka dan eksklusif dan bisa membuat kesepakatan prioritas kebutuhan tersebut menjadi keinginan masyarakat desa.

Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb.:

- a. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat
- b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui APB Desa
- c. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama antar desa
- d. Prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan yang dibiayai melalui APBN, APBD kabupaten dan APBD provinsi.

Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya adalah juga keputusan yang lain dalam forum musrenbang oleh kesepakatan masyarakat desa dan stakeholder.

### **2.3. Teori Pembangunan Infrastruktur**

#### **2.3.1. Pembangunan Infrastruktur**

Istilah pembangunan juga memajukan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, diawali “*pe*” dan akhiran “*an*”, guna menunjukkan perihal orang membangun atau perihal bagaimana pekerjaan pembangunan itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti. Pertama: bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua: berarti bentuk. Ketiga: bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep itu menunjukan pembangunan sebagai:

- a. Masukkan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
- b. Proses, yaitu: membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
- c. Keluaran, yaitu: berbagai bentuk bangunan sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik.

Pembangunan merupakan suatu proses. “Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan

“bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir”.<sup>15</sup> Proses pembangunan yang terjadi bukan lah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Bila pembangunan diartikan sebagai proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan akan meliputi tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial dan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Pengembangan pedesaan harus ditinjau pada cakupan yang lebih luas tidak hanya mengenai hal-hal teknik, sosial dan kultural yang berpengaruh pada pedesaan tetapi juga aspek politik dan kebijakan umum lainnya. Sehingga pengembangan pedesaan itu sebagai suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk disertai meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sondang P.Siagian, *Op. Cit.*, hal. 4

<sup>16</sup>Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992, Hal. 9

### 2.3.2. Sosial-Budaya Kesehatan dan Kesejahteraan

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapalitas fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pemabangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang sistem pendidikan dan kesehatan publik; sistem distribusi dan perawatan air; pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya; sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan; sistem komunikasi, sistem transpotasi dan utilitas public.

Hakikat pengembangan dan pembangunan pada dasarnya berarti kemampuan suatu negara untuk mengolah sumber-sumber daya yang tersedia demi kesejahteraan manusia. Manusia juga dapat dipakai sebagai sumberdaya, jadi tidak hanya sebagai subjek, tetapi juga sebagai objek pembangunan.<sup>17</sup> Antara masyarakat dan ketersediaan infrastruktur meningkatkan efesiensi dan produktifitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Hal ini bisa dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat di pedesaan yang misalnya jalan-jalan desa yang membutuhkan kualitas dan kuantitas karena akses transporasti yang semakin berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Sehingga infrastruktur disini dari sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan bisa

---

<sup>17</sup>Prof. Dr. Astrid S, Susanto-Sunario, Menguak Mitos-Mitos Pembangunan; Telaah Etis dan Kritis, Jakarta: PT. Gramedia, 1986, hal. 1986

disimpulkan sebagai sebuah perkembangan peradaban dari masyarakat yang harus diperhatikan oleh Pemerintah.

Desa bukan lagi hanya objek karena desa yang masih dianggap tertinggal, masyarakat yang terbelakang dan tempat miskin. Oleh karenanya penting bagi Pemerintah Pusat (negara) bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur sistem tata guna lahan: Sistem, Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, Kesejahteraan. Dan semuanya itu akan diperuntukkan kepada masyarakat yang bisa menimbulkan sebuah perubahan yang berdampak positif dari masyarakat dan sekaligus juga masyarakat masih bisa berpikir bahwa Negara mempedulikan desa sebagai bagian administrasi terendah yang tidak boleh dilupakan karena dari desa-lah pembangunan nasional dapat dijadikan sebuah tolak ukur kemajuan.

## **2.4. Otonomi Daerah**

### **2.4.1. Pengertian Otonomi Daerah**

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah otonom. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karena itu, *otonomi* berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Sedangkan Daerah Otonom atau disebut juga dengan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian tentang otonomi diatas, otonomi daerah, dan daerah otonom diatas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, di mana pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah mengandung konsekuensi yang berupa hak, wewenang, dan kewajiban bagi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini daerah benar-benar dituntut agar sendiri dalam arti dapat memajukan kemampuannya sehingga secara berangsur-angsur semakin kecil ketergantungannya kepada pemerintah pusat.
2. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampuan riil daerah tersebut atau dengan kata lain setiap penambahan urusan kepada daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal)

---

<sup>18)</sup><https://Undang-Undang-Nomor-32-tahun-2004-mengenai-Otonomi-Daerah>-diakses 22 Mei 2019 Pukul 20.45

harus mampu memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan riil daerah

3. Bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, pada prinsipnya daerah harus mampu membiayai sendiri kebutuhannya dengan mengandalkan kemampuan sendiri atau mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.
4. Pada dasarnya otonomi daerah adalah urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan menjadi urusan rumah tangga.
5. Bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan di daerah-daerah yang disebut daerah otonom.

#### **2.4.2. Prinsip Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah

otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yakni memberdayakan daerah.<sup>19</sup>

## **2.5. Anggaran Desa**

### **2.5.1. Teori Anggaran**

Anggaran (*budgeting*) ialah menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, pelaksanaan rencana, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.<sup>20</sup>

### **2.5.2. Fungsi Anggaran Desa**

Beberapa menjadi fungsi anggaran desa, yaitu:

#### 1. Fungsi otorisasi

APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

#### 2. Fungsi perencanaan

---

<sup>19</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Op.Cit.*, hal. 183

<sup>20</sup><https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/pengertian-definisi-manfaat-tujuan-anggaran> diakses 18 Juni 2019 Pukul 11.06

APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

### 3. Fungsi pengawasan

APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 4. Fungsi alokasi

APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian desa.

### 5. Fungsi distribusi

Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

### 6. Fungsi akuntabilitas

APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

#### **2.5.3. Siklus Anggaran Desa**

Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut yang perlu diketahui adalah sebelum menyetujui taksiran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2. Tahap pelaksanaan anggaran

Setelah APBDesa disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.

3. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran ialah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. APBDesa mengkoordinasi aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah desa untuk suatu periode tertentu.

#### **2.5.4. Pengelolaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).<sup>21</sup>

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening khas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Salah satu sumber pendapatan desa ialah berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Alokasi APBN kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan desa, kepala desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah, diakses dari <https://Peraturan.Pemerintah.Tahun.2014.mengenai.Pengelolaan.Anggaran.Dana.Desa> diakses 02 Juni 2019 pukul 21.20

## 2.6. Dana Desa

### 2.6.1. Konsep Dana Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. **Pendapatan Asli Desa:** Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. **Dana Desa dari APBN**
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

## **2.6.2. Maksud dan Tujuan Dana Desa**

### **2.6.2.1. Maksud Dana Desa**

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.6.2.2. Tujuan Dana Desa**

Tujuan Dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa

4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Dana Desa diberikan kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa Sendiri menurut kebutuhan, prioritas dan aspirasi masyarakat setempat. Kendati dari hal itulah Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN secara tidak langsung ditujukan untuk kemajuan desa baik secara infrastruktur, sumber daya manusia sampai dengan perekonomian masyarakat.

### **2.6.3. Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan; jumlah penduduk; angka kemiskinan; luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali dan yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

## 2.6. Kerangka Berpikir

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir



## 2.7. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah ketahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan defenisi konsep antara lain:

1. Pengelolaan Dana Desa adalah proses pengelolaan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya APBN yang ditranfer melalui APBN kabupaten/kota dan Diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan dengan kewajiban yang serasi antara Pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan, membimbing, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsanya dan swadaya,
3. Aspirasi masyarakat adalah hal mendasar dari terciptanya sebuah Pembangunan infrastruktur yang harus diperhatikan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN DAN DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

##### 3.1. Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang- oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>22</sup> Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

##### 3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

##### 3.3. Informan Penelitian

---

<sup>22</sup>Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 4

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari yaitu Mengenai Optimalisasi Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu pengambilan sampel *Non-Acak*. Strategi ini, biasa juga disebut teknik pengambilan *Nonprobabilitas* atau pengambilan sampel berdasarkan dengan pertimbangan tertentu.<sup>23</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang teliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informasi kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Tuhemberua.
2. Informan Utama, merupakan mereka yang merasakan langsung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa. Dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa Botolakha berjumlah 3 orang yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Pengawas Desa (BPD).

---

<sup>23</sup>Consuelo G. Sevilla dkk, Op.Cit., 1993, hal. 168

3. Informan tambahan, merupakan informan yang terdiri dari masyarakat

Yang merasakan dampak pembangunan. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat Desa Botolakha yang berjumlah 6 orang yang unsurnya dari kalangan berpendidikan dan masyarakat biasa.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”<sup>24</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan wawancara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
2. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).
3. Materi Audio dan Visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

### **3.5. Teknik Analisa Data**

---

<sup>24</sup>Sugiyono, Op.Cit., 2010, hal. 222

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.


Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- Langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman S Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
- Langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema tema yang dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.

- Langkah 5 Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- Langkah 6 Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.<sup>25</sup>


### Gambar III.I

#### Teknik Analisis Data



---

<sup>25</sup>Jhon Cresswell, Op.Cit, hal 264



## B. Deskripsi Lokasi Penelitian

### 3.6. Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 2.

#### SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	2009	Gedung SMK N 1 Tuhemberua (satu)	PNPM-MP
2	2010	Jalan telfor di dusun III	APBD
3	2010	Jalan telfor SMK N 1 Tuhemberua	APBD
4	2011	Jalan telfor dusun II	PNPM-MP

5	2012	<i>Pembangunan Desa</i>	DPDK
6	2013	<i>Pembangunan Desa</i>	DPDK
7	2014	<i>Pembangunan jalan rabat beton</i>	DPDK
8	2015	<i>Pembangunan jalan rabat beton di masing masing dusun</i>	DD & ADD
9	2016	<i>Pembangunan jalan rabat beton di</i>	DD & ADD
10	2017	<i>Pembangunan jalan rabat beton di masing masing dusun dan perkerasan</i>	DD & ADD
11	2018	<i>Pembangunan jalan rabat beton di dusun I dan II</i>	DD
12	2018	<i>Pembangunan tambatan perahu di dusun III</i>	DD

### 3.7. Kondisi Geografis

Tabel 3.

#### KONDISI GEOGRAFIS

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 500 Ha	
2	Jumlah Dusun : 3 (Dua ) 1) Dusun : I	

3	Batas wilayah : a. Utara : Desa Si'ofa Banua	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata)	
5	Hidrologi :	
6	Klimatologi : a. Suhu .... - ..... °C b. Curah Hujan ..... mm	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : -	
8	Luas lahan pemukiman : 40 Ha	
9	Kawasan rawan bencana :	

### 3.8. Perekonomian Desa

**Tabel 4.**

**Tabel Sumber Penerimaan Desa**

No	Sumber	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak	-	-	-	-	-	-	-

2	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
3	DPDK / ADD	25.000.	25.000	-	-			
4	DD, ADD,					421.26	1.230.08	1.415.99

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

Penerimaan Pajak, tidak ada semuanya diserahkan kepada Kecamatan Tuhemberua.

1. DPD/K adalah Dana pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

### 3.9. Sosial Budaya

**Tabel 5.**  
**Kondisi Sosial Budaya Desa**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.522	
	B. Jumlah KK	730	
	C. Jumlah laki-laki	1.778	
	a. 0 – 15 tahun		
	b. 16 – 55 tahun		
	c. Diatas 55 tahun		
	D. Jumlah perempuan	1.744	
	a. 0 – 15 tahun		
	b. 16 – 55 tahun		
	c. Diatas 55 tahun		
2	Kesejahteraan Sosial		
	A. Jumlah KK Prasejahtera	-	

	B. Jumlah KK Sejahtera	-		Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
	C. Jumlah KK Kaya	5		
	D. Jumlah KK Sedang	15		
	E. Jumlah KK Miskin	740		
3	Tingkat Pendidikan			
	A. Tidak tamat SD	275		1. Kepe ndudukan. Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandinga n usia anak- anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 48%
	B. SD	400		
	C. SLTP	805		
	D. SLTA	988		
	E. Diploma/Sarjana	20		
4	Mata Pencarian			
	A. Buruh Tani	-		
	B. Petani	1142		
	C. Peternak	50		
	D. Pedagang	47		
	E. Tukang Kayu	5		
	F. Tukang Batu	-		
	G. Penjahit	7		
	H. PNS	49		
	I. Pensiunan	12		
	J. TNI/Polri	5		
	K. Perangkat Desa	9		
	L. Pengrajin	1		
	M. Industri kecil	-		
	N. Buruh Industri	-		
	O. Nelayan	153		
5	Agama			
	A. Islam	23		
	B. Kristen Protestan	3238		
	C. Katolik	261		
	D. Hindu	-		
	E. Budha	-		

: 25,92% : 26.08%. Dari 2488 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

## 2. Kesejahteraan

Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 2,32% dari total KK, KK Kaya 0.79 %, dan KK Miskin 96,89%. Dengan banyaknya KK Miskin inilah maka Desa Botolakha termasuk dalam DESA TERTINGGAL

## 3. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan mulai tumbuh dan berkembang secara signifikan.

## 4. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petanidan nelayan, hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani dan nelayan.

## 5. Agama

Seluruh warga masyarakat Desa Botolakha dominan menganut agama Kristen Protestan, sebagian kecil menganut agama Islam

### 3.10. Prasarana Dan Sarana Desa

**Tabel 6.**

#### **Prasarana dan Sarana Desa**

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
----	---------------------------------	--------	------------

1	Balai pertemuan darurat desa	1	Ada
2	Gedung SMK	1	Ada
3	Gedung SLTP	1	Ada
4	Gedung SD	2	Ada
5	Gedung MI	-	-
6	Gedung PAUD	-	-
7	Masjid	-	-
8	Musholla	-	-
9	Pasar Desa	-	-
10	Polindes	2	Ada
11	Panti PKK	-	-
12	Poskamling	-	-
13	Jembatan	3	Ada
14	Gedung TPQ	-	-

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung Losd Pekan di Desa Botolakha sangat di butuhkan mengingat hasil Pertanian/perkebunan dan perikanan masyarakat yang banyak dan juga jumlah penduduk yang banyak.
2. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di kecamatan Tuhemberua
3. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa belum cukup mengingat jumlah penduduk yang 2488 jiwa.

### 3.11. Pemerintahan Umum

**Tabel 7. Pemerintahan Umum**

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	.....	.....	
2	Pemakaman	Ada	.....	1 Lokasi
3	Perijinan	.....	Tidak	
4	Pasar tradisional	.....	Tidak	
5	Ketentraman dan tibum	Ada	.....	

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
2. Ada 1 (satu) lokasi pemakaman di Desa Botolakha Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh pendeta/ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.
4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat dll. Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA.
5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.

6. Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Kecamatan Tuhemberua
7. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 6 (enam) personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.

### 3.12. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

#### DESA BOTOLAKHA

#### KECAMATAN TUHEMBERUA KABUPATEN NIAS UTARA

